

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	PROSEDUR MUTU LU-PSD 7.8	Tgl :13-07-2026 Ed : 04 Rev : 02 Hal : 1 dari 3
		PELAPORAN HASIL PENGUJIAN	

Acuan	Panduan Mutu ISO/IEC 17025 : 2017 LU-PM 7.8
Tanggung Jawab	Ketua Tim II (Penguji Laboratorium) bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penyerahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.
Ruang Lingkup	Bagian Penguji Laboratorium.
Uraian Umum	1. Bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium merupakan bagian dalam pelaksanaan tugas Pusat Laboratorium Narkotika dalam rangka menyiapkan dan melakukan pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium. 2. Penyerahan/pengembalian berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel Penguji merupakan pelaksanaan pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika yang memerlukan ketelitian.
Tujuan	Sebagai acuan dalam langkah-langkah pembuatan, pemberkasan hingga penyerahan/pengembalian Hasil Pemeriksaan Laboratorium sampel yang telah diuji di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.
Tahapan Prosedur	A. Pembuatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pembuatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dilakukan langkah sebagai berikut: 1. Menerima berkas dari bagian Penimbangan. 2. Mencetak Hasil Pemeriksaan Laboratorium memuat : a. Nama dan alamat laboratorium; b. Judul hasil pemeriksaan laboratorium dan Identifikasi Unik dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium (Kode Hasil); c. Data penerimaan sampel; d. Identifikasi sampel; e. Maksud pemeriksaan sampel; f. Pemeriksaan sampel berisi hasil pemeriksaan; g. Sisa contoh/sampel; h. Tanda tangan digital dalam bentuk QRcode Kepala Pusat Laboratorium Narkotika; i. QRCode Hasil. 3. Mencetak label barang bukti : a. Register barang bukti; b. Instansi/LP No.Pol; c. Jenis barang bukti; d. Berat dan/atau jumlah; e. Nama tersangka; f. Jenis kelamin; g. Alamat. 4. Pemeriksaan isi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dilakukan oleh supervisor Bagian Pembuatan Dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium. 5. Jika ditemukan kesalahan pengetikan, supervisor Bagian Pembuatan Dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium akan melakukan konfirmasi dengan Bagian Penerimaan, Penimbangan, atau Analisa untuk dilakukan perbaikan.



Dibuat oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Pertama

Diperiksa oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

Disahkan oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 7.8**

**PELAPORAN HASIL
PENGUJIAN**

Tgl : 13-07-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 2 dari 3

6. Bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium akan membuat label keterangan pada sisa sampel (barang bukti) yang akan dikembalikan.
7. Hasil Pemeriksaan Laboratorium (LU-FRM 21), dan label barang bukti (LU-FRM 12) yang telah lengkap dicetak, kemudian salinan disatukan dengan berkas penyidik untuk arsip.
8. Jika Hasil Pemeriksaan Laboratorium sudah sesuai maka Bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium membuka aplikasi sistem informasi SiL-N dan meng "klik" tombol setuju pada fitur hasil lab (atau mengikuti instruksi kerja LU-IKM 03).
9. Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak menetapkan persyaratan khusus untuk laporan pengujian, termasuk informasi spesifik mengenai kondisi lingkungan pengujian, pernyataan kesesuaian dengan persyaratan atau spesifikasi, nilai ketidakpastian pengukuran, pendapat dan interpretasi.

B. Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Menerima sisa sampel dari bagian Penimbangan.
2. Membuka bungkus barang bukti (sisa sampel) dan memeriksa barang bukti tersebut sesuai dengan labelnya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara barang bukti dengan label maka akan dilakukan konfirmasi ke bagian Penimbangan, jika kesalahan pada label maka akan dilakukan revisi label.
3. Memasukkan barang bukti kedalam amplop coklat atau kertas coklat yang sudah dicap, ditulis nama tersangka dan instansi lalu diikat dengan benang bersama label barang bukti dan dilak segel. Kemudian petugas mengisi buku pembungkusan dan diparaf oleh pemeriksa sesuai dengan labelnya.
4. Melakukan pemeriksaan QRcode hasil pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium. Untuk melihat kesesuaian Pemeriksaan scan QRcode dengan isi Hasil Pemeriksaan Laboratorium.
5. Sisa barang bukti yang telah dibungkus, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan berkas penyidik dimasukkan ke dalam brankas dengan mengisi formulir keluar masuk brankas (LU-FRM 37) serta diketahui oleh supervisor pembuatan dan pemberkasan hasil pemeriksaan laboratorium.
6. Jika Hasil Pemeriksaan Laboratorium sudah sesuai maka bagian Pembuatan Dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium akan membuka aplikasi SiL-N dan meng "klik" tombol setuju pada fitur pemberkasan (atau mengikuti instruksi kerja LU-IKM 03).
7. Kunci dan kode brankas dipegang oleh supervisor bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan/atau personel yang ditunjuk melalui surat perintah Kepala Pusat Laboratorium.
8. Apabila supervisor bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium berhalangan hadir maka Ketua Tim II (Pengujian Laboratorium) akan menunjuk personel lain untuk bertanggung jawab terhadap kunci dan kode brankas hingga supervisor bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium hadir kembali dengan mengisi LU-FRM 05.
9. Hasil Pemeriksaan Laboratorium beserta sisa barang bukti yang telah dibungkus siap untuk dikembalikan.
10. **Kesalahan Hasil Pemeriksaan Laboratorium**
 - a. Jika Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang sudah diterima oleh pelanggan, kemudian ditemukan adanya kesalahan pengetikan dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium, pelanggan dapat melaporkan hal tersebut ke bagian pengaduan dan selanjutnya Hasil Pemeriksaan Laboratorium akan dikembalikan kepada bagian Pembuatan Dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.
 - b. Bagian Pembuatan Dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium akan berkoordinasi dengan bagian yang memuat kesalahan agar kesalahan pengetikan dapat segera diperbaiki.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	PROSEDUR MUTU LU-PSD 7.8	Tgl :13-07-2026 Ed : 04 Rev : 02 Hal : 3 dari 3
		PELAPORAN HASIL PENGUJIAN	

	c. Bagian Pembuatan Dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium mencatat temuan tersebut dalam <i>log book</i> amandemen hasil dan merevisi Hasil Pemeriksaan Laboratorium. d. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang lama dan yang telah selesai direvisi akan didokumentasikan, kemudian Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang selesai direvisi diserahkan kembali kepada pelanggan. C. Penyerahan Hasil Pengujian Penyerahan hasil pemeriksaan pengujian meliputi tahapan sebagai berikut: 1. Penyerahan/pengembalian berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel dilaksanakan di ruangan yang telah ditentukan dan merupakan bagian pelayanan terakhir dari alur pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional 2. Penyerahan/pengembalian berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel kepada pelanggan (pengirim sampel) harus disertai formulir LU-FRM 02c yang diberikan staf bagian penerimaan pada saat penerimaan sampel. Jika pada LU-FRM 02c terdapat keterangan kekurangan berkas permohonan pemeriksaan sampel, maka pelanggan wajib memenuhi kelengkapan berkas tersebut sebelum mengambil Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel. 3. Sebelum Personel Pusat Laboratorium Narkotika menyerahkan Berkas Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel kepada pelanggan (pengirim sampel), harus diperiksa kembali kesesuaiannya dengan berkas permohonan pengujian serta memeriksa kesesuaiannya dengan <i>QRcode</i> pada berkas Hasil Pemeriksaan Laboratorium. 4. Kemudian didokumentasikan dalam buku penyerahan/pengembalian Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel, lalu ditandatangani oleh pelanggan (pengirim sampel) dan personel Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.
Dokumen terkait	1. LU-FRM 02c Bukti Penerimaan Sampel dan Bukti Pengambilan Hasil Lab dan Sampel; 2. LU-FRM 05 Formulir Penunjukan; 3. LU-FRM 09 Formulir Penimbangan, Pengukuran dan Pengambilan Sampel; 4. LU-FRM 10 Formulir Analisa Sampel; 5. LU-FRM 12 Label Barang Bukti; 6. LU-FRM 21 Hasil Pemeriksaan Laboratorium; 7. LU-FRM 37 Formulir Keluar Masuk Brankas; 8. Buku Ekspedisi sesuai dengan daftar pada LU/UP-DP 27; 9. Rekaman Penerimaan Sampel dan Pengambilan Hasil Pemeriksaan Pengujian 10. Buku penyerahan/pengembalian Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan sisa sampel.